

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan di bawah tangan dengan dibuatkannya perjanjian pengikatan jual beli, kuasa untuk menjual dan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat berwenang adalah kesepakatan para pihak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara. Akan tetapi, majelis hakim memutuskan bahwa perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris/PPAT tersebut cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebab tidak dipenuhinya syarat objektif, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang atau ketentuan yang berlaku yang disebut batal *non existent*, maka akibat hukumnya ialah batal demi hukum.
2. Terhadap kreditur yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya harus mendapatkan ganti kerugian sesuai Pasal 1267 KUHPerdara, oleh sebab itu kreditur harus mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi sesuai dengan kesepakatan berserta kerugian-kerugian yang ditanggung kreditur sehingga kreditur mendapatkan keadilan akibat perbuatan debitur.

5.1.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat perjanjian, berarti pihak debitur dan kreditur telah sepakat dan perjanjian yang mereka buat menjadi Undang-Undang

bagi mereka. Sehingga mereka terikat pada hak dan kewajiban masing-masing. Hendaknya debitur menyadari apa yang menjadi kewajibannya, sehingga jika sewaktu-waktu debitur wanprestasi, harus bisa menerima resiko akibat tindakannya tersebut, karena Undang-Undang telah mengatur hal yang demikian.

2. Asas itikad baik merupakan dasar bagi kreditur untuk mendapatkan haknya, dan jika kreditur sudah terbukti beritikad baik dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai pembelian rumah yang menjadi objek jaminan kepada debitur, dan telah menerima objek yang dibelinya, maka kreditur harus mendapatkan perlindungan hukum atas haknya sebagai kreditur preferen atas objek yang telah diberikan debitur. Dalam memberikan suatu putusan, hakim seharusnya mempertimbangkan baik itu asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Agar tidak menyebabkan putusan yang dikeluarkan majelis hakim tersebut dipandang berat atau tidak adil. Inilah gunanya jika hakim mengetahui hubungan dari ketiga asas tersebut.

